



**PUTUSAN**

**Nomor 1362 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin Alm. SULAEMAN;**  
Tempat Lahir : Kualiasa Geumlumpang;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 01 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mesjid, Desa Kuala Geumlumpang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
3. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 dan tertangkap kembali tanggal 04 April 2015;
4. Refisi perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur I sejak tanggal tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur II sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;

Hal. 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
13. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
14. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1895/2016/S.452.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1896/2016/S.452.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2016;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3966/2016/S.452.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2016;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3967/2016/S.452.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI bin MABENI (Alm) (berkas perkara tersendiri) dan USMAN alias RAOH bin alm. SYAH (melarikan diri/DPO) pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak

Hal. 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN. Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET dihubungi oleh USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) melalui telepon diperintahkan untuk datang kerumahnya yang terletak Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh untuk membantu memindahkan barang narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BL 899 DB, yang terparkir di halaman rumah di USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO), namun sesampainya Terdakwa di depan pagar halaman rumah USMAN alias RAOH bin alm SYAH Tersangka ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN yakni saksi SUTARDI, S.H., dan saksi SUHERMAN, S.H., yang memang saat itu sedang memburu pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN di dalam mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BL 899 DB sebanyak 3 (tiga) buah dengan jumlah 74 bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah berat total  $\pm$  78.106,6 kg brutto;

Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) buah dengan jumlah 74 bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah berat total  $\pm$  78.106,6 kg brutto yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BL 899 DB tersebut merupakan Narkotika milik ABDULAH alias DULAH (berkas perkara tersendiri) dan HAMDANI alias HAM alias DANI bin RAZALI (berkas perkara tersendiri) dimana pada tanggal 14 Februari 2015 sekitar 20.00 WIB USMAN alias RAOH bin alm. SYAH (DPO) bertemu di rumah mertua

Hal. 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH alias DULAH di Cot Geulumpang Peureulak Kota Aceh Timur yang menawarkan pekerjaan kepada USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) untuk membawa Narkotika yang akan di kirim dari Malaysia dimana kemudian untuk upah membawa narkotika jenis shabu tersebut USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) diberi upah oleh ABDULAH alias DULAH sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) menghubungi RIZAL alias IJAL (DPO) yang berada di Malaysia menggunakan telepon dan diberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang akan dikirim melalui laut dimana nantinya shabu tersebut akan dibawa oleh saksi HASAN BASRI (berkas perkara tersendiri) ke Aceh, selanjutnya USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) menghubungi HASAN BASRI menggunakan telepon dan bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu HASAN BASRI (DPO) yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB kemudian USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nomor polisi BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza nomor Polisi BL 899 DB yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh dan memberitahukan kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkotika jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap anggota BNN saat berada di depan pagar rumah USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO);

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) dalam membantu mengawasi situasi jalanan pada saat USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) menerima dan mengambil narkotika jenis shabu, yakni:

- Pertama, pada bulan Juli 2014 Terdakwa diberi upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk narkotika sebanyak 1 (satu) kg yang dibawa oleh USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO);
- Kedua, pada bulan September 2014 Terdakwa diberi upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk narkotika sebanyak 6 (enam) kg;

Hal. 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, pada bulan Januari 2015 diberi upah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk narkoba sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kg; dan
- Keempat Terdakwa diberi oleh upah USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor: 350 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si., M.Si., serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., dan diketahui KUSWARDANI S.si., M.Farm., Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.

Hal. 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.

Hal. 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.

Hal. 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.

Hal. 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.
- 69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.
- 70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.
- 71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.
- 72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.
- 73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.
- 74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.
- 75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI bin MABENI (Alm) (berkas perkara tersendiri) dan USMAN alias RAOH bin alm SYAH (melarikan diri/DPO) pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam

Hal. 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN. Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET dihubungi oleh USMAN alias RAOH bin alm. SYAH (DPO) melalui telepon diperintahkan untuk datang kerumahnya yang terletak Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh untuk membantu memindahkan barang narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB, yang terparkir di halaman rumah di USMAN alias RAOH bin alm. SYAH (DPO), namun sesampainya Terdakwa di depan pagar halaman rumah USMAN alias RAOH bin alm. SYAH Tersangka ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN yakni saksi SUTARDI, S.H., dan saksi SUHERMAN, S.H., yang memang saat itu sedang memburu pemilik narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas BNN di dalam mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB sebanyak 3 (tiga) buah dengan jumlah 74 bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah berat total  $\pm$  78.106,6 kg brutto;

Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) buah dengan jumlah 74 bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah berat total  $\pm$  78.106,6 kg brutto yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut merupakan Narkotika milik ABDULAH alias DULAH (berkas perkara tersendiri) dan HAMDANI alias HAM alias DANI bin RAZALI (berkas perkara tersendiri) dimana pada tanggal 14 Februari 2015 sekitar 20.00 WIB USMAN alias RAOH bin alm. SYAH (DPO) bertemu di rumah mertua ABDULAH alias DULAH di Cot Geulumpang Peureulak Kota Aceh Timur yang menawarkan pekerjaan kepada USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) untuk membawa Narkotika yang akan dikirim dari Malaysia dimana kemudian untuk

Hal. 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah membawa narkoba jenis shabu tersebut USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) diberi upah oleh ABDULAH alias DULAH sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) menghubungi RIZAL alias IJAL (DPO) yang berada di Malaysia menggunakan telepon dan diberitahukan bahwa Narkoba jenis shabu yang akan dikirim melalui laut dimana nantinya shabu tersebut akan dibawa oleh saksi HASAN BASRI (berkas perkara tersendiri) ke Aceh, selanjutnya USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) menghubungi HASAN BASRI menggunakan telepon dan bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu HASAN BASRI (DPO) yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB kemudian USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux nomor Polisi BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza nomor Polisi BL 899 DB yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh dan memberitahukan kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap anggota BNN saat berada di depan pagar rumah USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO);

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) dalam membantu mengawasi situasi jalanan pada saat USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) menerima dan mengambil narkoba jenis shabu, yakni :

- Pertama, pada bulan Juli 2014 Terdakwa diberi upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk narkoba sebanyak 1 (satu) kg yang dibawa oleh USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO);
- Kedua, pada bulan September 2014 Terdakwa diberi upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk narkoba sebanyak 6 (enam) kg;
- Ketiga, pada bulan Januari 2015 diberi upah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk narkoba sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kg; dan

Hal. 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

· Keempat Terdakwa diberi oleh upah USMAN alias RAOH bin alm SYAH (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 350 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si., M.Si., serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., dan diketahui KUSWARDANI S.si., M.Farm., Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.

Hal. 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.

Hal. 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.

Hal. 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.

Hal. 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.
- 69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.
- 70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.
- 71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.
- 72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.
- 73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.
- 74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.
- 75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 19 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alias Kombet bin Alm. Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Bahri alias Kombet bin Alm. Sulaiman dengan pidana Mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB;
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi Shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan brutto  $\pm$  78.106,6;

Dipergunakan dalam perkara Hasan Basri bin Alm. Mabeni.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 4083 DAL;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 4083 DAL; Dirampas untuk Negara;
- Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (upah dari Usman alias Raoh bin Alm. Syah); Disetor ke Kas Negara;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor simcard 082328767050.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Samsul Bahri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 245/Pid.Sus/2015/PN.Bna., tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alias Kombet bin Alm. Sulaeman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Bahri alias Kombet bin Alm. Sulaeman dengan Pidana Mati;

3. Menetapkan agar Terdakwa Samsul Bahri alias Kombet bin Alm. Sulaeman tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 899 DB;
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi Shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus

Hal. 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat ± 78.106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram;

Dipergunakan dalam perkara Hasan Basri bin Mabeni;

· 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 4083 DAL;

· 1 (satu) buah STNK Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 4083 DAL;

Dirampas untuk Negara;

· Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (upah dari Usman alias Raoh bin Syeh);

Disetor ke Kas Negara;

· 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor simcard 082328767050;

· 1 (satu) buah KTP atas nama Samsul Bahri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 11/PID/2016/PT.BNA., tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015., Nomor 245/Pid.Sus/2015/PN.Bna., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 245/Pid.Sus/ 2015/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2016 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin Alm. SULAEMAN mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena begitu saja menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan kurang mempertimbangkan;

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah salah dalam menilai fakta-fakta dan mengabaikan fakta-fakta persidangan dan begitu saja mengabaikan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, dimana berdasarkan fakta persidangan jelas terungkap bahwa Pemohon Kasasi adalah orang suruhan Usman untuk membantu dalam pengerjaan proyek rumah kaum dhuafa, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi ditangkap karena sedang menuju ke rumah Usman dan bersamaan dengan proses penangkapan Usman yang terlibat dalam pemilikan narkoba berupa sabu, jadi Pemohon kasasi tidak ada hubungan narkoba yang dituduhkan milik Usman, dan fakta ini jelas suatu kebenaran materil yang tidak bisa dibantah karena tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan melihat Pemohon Kasasi sebagai cheker/pemantau sebagaimana yang disangkakan/didakwakan, konon pula untuk Terdakwa lainnya seperti Abdullah, Hamdani dan Hasan Basri tidak mengenal Pemohon Kasasi ataupun tidak pernah berhubungan dengan Pemohon kasasi, bahwa fakta ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tidak cukup dalam mempertimbangkan karena tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan-keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti yang sah, hal mana telah mengakibatkan Majelis Hakim Tinggi salah dalam menerapkan hukum; Bahkan yang lebih parah lagi Majelis Hakim tingkat Pertama begitu saja mengambil dalil-dalil yang JPU sampaikan dalam dakwaan dan tuntutan dan bahkan yang lebih parah, Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan *copy paste* dalil-dalil dan analisa yuridis dari Jaksa Penuntut

Hal. 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016



Umum dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sedangkan *pledooi* dan dalil-dalil dari Penasihat Hukum pembanding begitu saja diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal mana dapat dilihat dari halaman 45 sampai halaman 63 Putusannya, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu saja melakukan *copy paste* terhadap dalil-dalil dari JPU dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan dalil-dalil yang tertuang dalam *pledooi* Penasehat Hukum;

Selain itu juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan begitu saja mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak pernah bisa dihadirkan dalam Persidangan, saksi Usman alias Raoh dan saksi Sutardi, sedangkan menurut hukum acara pidana keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi yang disampaikan di hadapan persidangan;

Dan yang lebih parah lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan keterangan saksi dari Penyidik, penangkap dan penyidik, padahal mereka adalah orang yang sama dan keterangannya tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai keterangan saksi karena mereka mempunyai kepentingan agar Pembanding itu bersalah karena mereka adalah penyidik, penangkap, penyidik dan juga sekaligus saksi dan di hadapan persidangan telah disaksi bahwa muka dan badan Pembanding masih ada luka bekas penyiksaan dari penyidik itu sendiri sehingga keterangan pembanding YANG TERTUANG DALAM BAP adalah buah dari rekayasa Penyidik. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil begitu saja keterangan saksi dari Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam putusan *a quo* jelas-jelas merupakan kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta persidangan dan mengabaikan fakta-fakta yang meringankan Pemohon Kasasi yang justru tidak dipertimbangkan dan kesalahan-kesalahan dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ini begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi dan tentunya hal ini membuat MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI telah salah dalam menerapkan hukum dan salah memutus perkara ini;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tidak memberikan alasan-alasan dan



pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang dan hal demikian telah mempertegas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;

3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding yang Pemohon ajukan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi wajib memberikan pertimbangan secara berimbang terhadap dalil-dali yang diajukan baik dari Pembanding maupun Terbanding, namun dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan kontra memori banding dari Terbanding/Termohon saja, sedangkan memori banding dari Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tidak dipertimbangkan sama sekali. Dengan tidak mempertimbangkan memori banding dari Pemohon Kasasi maka jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM;
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon dimana terbukti bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) anak yang masih kecil dan tentunya masih membutuhkan bimbingan dan nafkah dari Pemohon Kasasi sebagai suami dan seorang bapak dan malah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yang memberatkan Pemohon Kasasi dan terkesan Pemohon Kasasi adalah pemilik dari 75 Kg barang bukti tersebut, padahal dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi hanya didakwakan sebagai cheker/pemantau jalan yang di suruh oleh Usman, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi seolah-olah Pemohon Kasasi sebagai pemilik dari 75 kg, dan hal ini jelas menampakkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak jeli ataupun lalai dalam mempertimbangkan seluruh fakta yang ada, padahal jelas dalam fakta persidangan, Pemohon Kasasi hanyalah orang yang bekerja pada Usman alias Raoh untuk proyek pembangunan rumah dhuafa dan tidak ada hubungan apapun dengan narkoba;  
Peran sebagai suami dan orang tua bagi Pemohon tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya ketika Pemohon Kasasi dipidana dengan hukuman mati (dihilangkan hak hidupnya) dibandingkan dengan peran Pemohon yang menurut sudut pandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terbukti bahwa Pemohon Kasasi tentunya sangat jauh dari rasa keadilan bagi Pemohon yang tentunya berdampak bagi keluarga Pemohon Kasasi juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan vonis berupa hukuman mati dimana putusan hukuman mati adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan sangatlah kejam dan diluar peri kemanusiaan dan hukuman mati juga tidak bersifat edukasi dan dalam hal di kemudian hari di temukan kesalahan dalam penjatuhan vonis, hukuman tersebut tidak dapat dikoreksi karena Terpidana terlanjur dieksekusi dan hukuman mati tersebut juga melanggar hukum internasional yang telah diratifikasi hampir 140 negara, dengan demikian penjatuhan vonis mati terhadap Pemohon kasasi adalah bentuk kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal ini begitu saja diikuti dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang ada, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum DAN YANG LEBIH PARAH DAN TIDAK LOGIS PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PEMOHON OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HANYA MENDASARKAN KEPADA PERAN PEMOHON KASASI SEBAGAI PEMANTAU LAPANGAN MENUJU RUMAH USMAN DENGAN UPAH RP5.000.000.00 (LIMA JUTA RUPIAH) DAN KALAU PUN BENAR PERAN PEMBANDING TERSEBUT, APAKAH LAYAK, PANTAS, LOGIS DAN MANUSIAWI KALAU PEMBANDING DIJATUHI HUKUMAN MATI, TENTU HUKUMAN YANG SANGAT KEJAM DAN TRAGIS BAGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA dan LEBIH TRAGIS LAGI PUTUSAN INI DIKUATKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN APAPUN DAN HAL INI JELAS SALAH DAN LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM; Bahwa hukum itu sendiri bertujuan bukan untuk membuat jera namun lebih kepada menciptakan sisi keadilan bagi seluruh rakyat, dengan hukuman yang begitu tinggi tentunya membuat tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri, maka PEMOHON KASASI PADA KESEMPATAN ini MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG KIRANYA DAPAT MEMBERIKAN KEADILAN yang seadil-adilnya dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek yang ada sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana; "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum sehingga menjadi jelas perbuatan Terdakwa terlibat langsung dalam bisnis Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat  $\pm 78.106$  kg bruto;
2. Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali bekerjasama dengan Saudara Usman alias Raoh bin Alm. Syah dalam mengemasi pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mendapat upah setiap melakukan pengemasan pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
3. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa mengenai pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak logis, tidak layak, dan tidak manusiawi, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup dan seksama mengenai alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana mati tersebut;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia, seandainya shabu-shabu seberat  $\pm 78.106$  kg dikonsumsi oleh pemuda/pemudi kita pasti akan menimbulkan korban kematian yang sangat besar;
5. Bahwa karena *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman mati maka tidak ada lagi pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;
6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin Alm. SULAEMAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001.**

Hal. 24 dari 24 hal, Putusan Nomor 1362 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)